



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional maka penganggaran, pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. maka pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambahkan 2 angka yaitu angka 20 dan 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
14. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. SPM, SP2D.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  19. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN / KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
  20. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
  21. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah Desa penerima Dana Desa sebanyak 297 Desa.
- (2) Perubahan Besaran dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang ini.

- e. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambahkan 2 angka yaitu angka 20 dan 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
14. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebgian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. SPM, SP2D.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  19. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN / KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
  20. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
  21. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah Desa penerima Dana Desa sebanyak 297 Desa.
- (2) Perubahan Besaran dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang ini.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI KARAWANG,



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 55

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020**PERUBAHAN BESARAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA DESA AWAL (Rp)	PAGU DANA DESA PERUBAHAN	TAHAPAN PENYALURAN				
					40%	15%	15%	10%	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BANYUASIH	KECAMATAN BANYUSARI	1.157.248.000	1.146.441.000	462.899.200	171.966.150	171.966.150	114.644.100	224.965.400
2	GEMBONGAN	KECAMATAN BANYUSARI	1.177.070.000	1.166.263.000	470.828.000	174.939.450	174.939.450	116.626.300	228.929.800
3	GEMPOL	KECAMATAN BANYUSARI	1.024.069.000	1.013.262.000	409.627.600	151.989.300	151.989.300	101.326.200	198.329.600
4	GEMPOL KOLOT	KECAMATAN BANYUSARI	1.145.219.000	1.134.412.000	458.087.600	170.161.800	170.161.800	113.441.200	222.559.600
5	PAMEKARAN	KECAMATAN BANYUSARI	1.194.626.000	1.183.819.000	477.850.400	177.572.850	177.572.850	118.381.900	232.441.000
6	CICINDE SELATAN	KECAMATAN BANYUSARI	1.070.943.000	1.060.136.000	428.377.200	159.020.400	159.020.400	106.013.600	207.704.400
7	CICINDE UTARA	KECAMATAN BANYUSARI	1.401.539.000	1.390.732.000	560.615.600	208.609.800	208.609.800	139.073.200	273.823.600
8	KUTARAHARJA	KECAMATAN BANYUSARI	1.264.872.000	1.254.065.000	505.948.800	188.109.750	188.109.750	125.406.500	246.490.200
9	MEKARASIH	KECAMATAN BANYUSARI	1.275.374.000	1.264.567.000	510.149.600	189.685.050	189.685.050	126.456.700	248.590.600
10	TALUNJAYA	KECAMATAN BANYUSARI	1.222.718.000	1.211.911.000	489.087.200	181.786.650	181.786.650	121.191.100	238.059.400
11	TANJUNG	KECAMATAN BANYUSARI	1.312.550.000	1.301.743.000	525.020.000	195.261.450	195.261.450	130.174.300	256.025.800
12	JAYAMUKTI	KECAMATAN BANYUSARI	1.209.463.000	1.198.656.000	483.785.200	179.798.400	179.798.400	119.865.600	235.408.400
13	KARYAMAKMUR	KECAMATAN BATUJAYA	1.068.416.000	1.057.609.000	427.366.400	158.641.350	158.641.350	105.760.900	207.199.000
14	BATURADEN	KECAMATAN BATUJAYA	1.344.066.000	1.333.259.000	537.626.400	199.988.850	199.988.850	133.325.900	262.329.000
15	KARYAMULYA	KECAMATAN BATUJAYA	1.363.529.000	1.352.722.000	545.411.600	202.908.300	202.908.300	135.272.200	266.221.600
16	BATUJAYA	KECAMATAN BATUJAYA	1.517.087.000	1.506.280.000	606.834.800	225.942.000	225.942.000	150.628.000	296.933.200
17	KARYABAKTI	KECAMATAN BATUJAYA	1.265.790.000	1.254.983.000	506.316.000	188.247.450	188.247.450	125.498.300	246.673.800
18	KUTAAMPEL	KECAMATAN BATUJAYA	1.340.206.000	1.329.399.000	536.082.400	199.409.850	199.409.850	132.939.900	261.557.000
19	SEGARAN	KECAMATAN BATUJAYA	1.543.728.000	1.532.921.000	617.491.200	229.938.150	229.938.150	153.292.100	302.261.400
20	SEGARJAYA	KECAMATAN BATUJAYA	1.730.159.000	1.719.352.000	692.063.600	257.902.800	257.902.800	171.935.200	339.547.600
21	TELUKAMBULU	KECAMATAN BATUJAYA	1.343.109.000	1.332.302.000	537.243.600	199.845.300	199.845.300	133.230.200	262.137.600
22	TELUKBANGO	KECAMATAN BATUJAYA	1.300.957.000	1.290.150.000	520.382.800	193.522.500	193.522.500	129.015.000	253.707.200
23	KUTAMEKAR	KECAMATAN CIAMPEL	1.115.168.000	1.104.361.000	446.067.200	165.654.150	165.654.150	110.436.100	216.549.400
24	KUTAPOHACI	KECAMATAN CIAMPEL	934.827.000	924.020.000	373.930.800	138.603.000	138.603.000	92.402.000	180.481.200
25	MULYASARI	KECAMATAN CIAMPEL	994.203.000	983.396.000	397.681.200	147.509.400	147.509.400	98.339.600	192.356.400
26	KUTANEGARA	KECAMATAN CIAMPEL	1.665.132.000	1.654.325.000	666.052.800	248.148.750	248.148.750	165.432.500	326.542.200
27	MULYASEJATI	KECAMATAN CIAMPEL	1.607.276.000	1.596.469.000	642.910.400	239.470.350	239.470.350	159.646.900	314.971.000
28	PARUNG MULYA	KECAMATAN CIAMPEL	1.434.483.000	1.423.676.000	573.793.200	213.551.400	213.551.400	142.367.600	280.412.400
29	TEGALEGA	KECAMATAN CIAMPEL	1.301.875.000	1.291.068.000	520.750.000	193.660.200	193.660.200	129.106.800	253.890.800
30	KALIDUNGJAYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.142.480.000	1.131.673.000	456.992.000	169.750.950	169.750.950	113.167.300	222.011.800
31	SUKASARI	KECAMATAN CIBUAYA	1.089.295.000	1.078.488.000	435.718.000	161.773.200	161.773.200	107.848.800	211.374.800
32	CEMARAJAYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.562.529.000	1.551.722.000	625.011.600	232.758.300	232.758.300	155.172.200	306.021.600

33	CIBUAYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.219.605.000	1.208.798.000	487.842.000	181.319.700	181.319.700	120.879.800	237.436.800
34	GEBANGJAYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.205.890.000	1.195.083.000	482.356.000	179.262.450	179.262.450	119.508.300	234.693.800
35	JAYAMULYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.321.153.000	1.310.346.000	528.461.200	196.551.900	196.551.900	131.034.600	257.746.400
36	KEDUNGJAYA	KECAMATAN CIBUAYA	1.415.428.000	1.404.621.000	566.171.200	210.693.150	210.693.150	140.462.100	276.601.400
37	KEDUNGJERUK	KECAMATAN CIBUAYA	1.421.003.000	1.410.196.000	568.401.200	211.529.400	211.529.400	141.019.600	277.716.400
38	KERTARAHAYU	KECAMATAN CIBUAYA	1.500.229.000	1.489.422.000	600.091.600	223.413.300	223.413.300	148.942.200	293.561.600
39	SEDARI	KECAMATAN CIBUAYA	1.786.089.000	1.775.282.000	714.435.600	266.292.300	266.292.300	177.528.200	350.733.600
40	PEJATEN	KECAMATAN CIBUAYA	1.262.812.000	1.252.005.000	505.124.800	187.800.750	187.800.750	125.200.500	246.078.200
41	DAWUAN BARAT	KECAMATAN CIKAMPEK	985.696.000	974.889.000	394.278.400	146.233.350	146.233.350	97.488.900	190.655.000
42	KALIHURIP	KECAMATAN CIKAMPEK	962.707.000	951.900.000	385.082.800	142.785.000	142.785.000	95.190.000	186.057.200
43	CIKAMPEK KOTA	KECAMATAN CIKAMPEK	851.080.000	840.273.000	340.432.000	126.040.950	126.040.950	84.027.300	163.731.800
44	CIKAMPEK PUSAKA	KECAMATAN CIKAMPEK	967.941.000	957.134.000	387.176.400	143.570.100	143.570.100	95.713.400	187.104.000
45	CIKAMPEK SELATAN	KECAMATAN CIKAMPEK	870.803.000	859.996.000	348.321.200	128.999.400	128.999.400	85.999.600	167.676.400
46	DAWUAN TENGAH	KECAMATAN CIKAMPEK	1.023.191.000	1.012.384.000	409.276.400	151.857.600	151.857.600	101.238.400	198.154.000
47	KAMOJING	KECAMATAN CIKAMPEK	913.661.000	902.854.000	365.464.400	135.428.100	135.428.100	90.285.400	176.248.000
48	CIKAMPEK TIMUR	KECAMATAN CIKAMPEK	890.130.000	879.323.000	351.729.200	131.898.450	131.898.450	87.932.300	175.864.600
49	DAWUAN TIMUR	KECAMATAN CIKAMPEK	1.002.420.000	991.613.000	400.968.000	148.741.950	148.741.950	99.161.300	193.999.800
50	CIKAMPEK BARAT	KECAMATAN CIKAMPEK	1.209.218.000	1.198.411.000	483.687.200	179.761.650	179.761.650	119.841.100	235.359.400
51	MUKTIJAYA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.195.438.000	1.184.631.000	478.175.200	177.694.650	177.694.650	118.463.100	232.603.400
52	BAYUR LOR	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.037.281.000	1.026.474.000	414.912.400	153.971.100	153.971.100	102.647.400	200.972.000
53	KIARA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.165.113.000	1.154.306.000	466.045.200	173.145.900	173.145.900	115.430.600	226.538.400
54	LANGGENSARI	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.116.612.000	1.105.805.000	446.644.800	165.870.750	165.870.750	110.580.500	216.838.200
55	PASIRUKEM	KECAMATAN CILAMAYA KULON	977.204.000	966.397.000	390.881.600	144.959.550	144.959.550	96.639.700	188.956.600
56	TEGALURUNG	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.188.695.000	1.177.888.000	475.478.000	176.683.200	176.683.200	117.788.800	231.254.800
57	BAYUR KIDUL	KECAMATAN CILAMAYA KULON	981.734.000	970.927.000	392.693.600	145.639.050	145.639.050	97.092.700	189.862.600
58	MANGGUNGJAYA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.192.121.000	1.181.314.000	476.848.400	177.197.100	177.197.100	118.131.400	231.940.000
59	SUKAJAYA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.329.542.000	1.318.735.000	531.816.800	197.810.250	197.810.250	131.873.500	259.424.200
60	SUMURGEDE	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.375.880.000	1.365.073.000	550.352.000	204.760.950	204.760.950	136.507.300	268.691.800
61	SUKAMULYA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.243.657.000	1.232.850.000	497.462.800	184.927.500	184.927.500	123.285.000	242.247.200
62	PASIRJAYA	KECAMATAN CILAMAYA KULON	1.228.980.000	1.218.173.000	487.269.200	182.725.950	182.725.950	121.817.300	243.634.600
63	SUKAKERTA	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.186.109.000	1.175.302.000	474.443.600	176.295.300	176.295.300	117.530.200	230.737.600
64	CIKALONG	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	978.435.000	967.628.000	391.374.000	145.144.200	145.144.200	96.762.800	189.202.800
65	CIKARANG	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.163.855.000	1.153.048.000	465.542.000	172.957.200	172.957.200	115.304.800	226.286.800
66	MEKARMAYA	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.037.924.000	1.027.117.000	415.169.600	154.067.550	154.067.550	102.711.700	201.100.600
67	RAWAGEMPOL KULON	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.145.480.000	1.134.673.000	458.192.000	170.200.950	170.200.950	113.467.300	222.611.800
68	RAWAGEMPOL WETAN	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.136.711.000	1.125.904.000	454.684.400	168.885.600	168.885.600	112.590.400	220.858.000
69	TEGALWARU	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.146.487.000	1.135.680.000	458.594.800	170.352.000	170.352.000	113.568.000	222.813.200
70	SUKATANI	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.111.209.000	1.100.402.000	444.483.600	165.060.300	165.060.300	110.040.200	215.757.600
71	TEGALSARI	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.230.354.000	1.219.547.000	492.141.600	182.932.050	182.932.050	121.954.700	239.586.600
72	CILAMAYA	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.401.952.000	1.391.145.000	560.780.800	208.671.750	208.671.750	139.114.500	273.906.200
73	MUARA	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	1.291.209.000	1.280.402.000	516.483.600	192.060.300	192.060.300	128.040.200	251.757.600
74	MUARA BARU	KECAMATAN CILAMAYA WETAN	2.148.847.000	2.138.040.000	859.538.800	320.706.000	320.706.000	213.804.000	423.285.200
75	TANJUNGSARI	KECAMATAN CILEBAR	1.061.338.000	1.050.531.000	424.535.200	157.579.650	157.579.650	105.053.100	205.783.400

76	RAWASARI	KECAMATAN CILEBAR	1.187.338.000	1.176.531.000	470.612.400	176.479.650	176.479.650	117.653.100	235.306.200
77	CIKANDE	KECAMATAN CILEBAR	1.333.465.000	1.322.658.000	533.386.000	198.398.700	198.398.700	132.265.800	260.208.800
78	CIPTAMARGI	KECAMATAN CILEBAR	1.530.884.000	1.520.077.000	612.353.600	228.011.550	228.011.550	152.007.700	299.692.600
79	KOSAMBIBATU	KECAMATAN CILEBAR	1.406.369.000	1.395.562.000	562.547.600	209.334.300	209.334.300	139.556.200	274.789.600
80	PUSAKAJAYA UTARA	KECAMATAN CILEBAR	1.439.898.000	1.429.091.000	575.959.200	214.363.650	214.363.650	142.909.100	281.495.400
81	MEKARPOHACI	KECAMATAN CILEBAR	1.299.878.000	1.289.071.000	519.951.200	193.360.650	193.360.650	128.907.100	253.491.400
82	KERTAMUKTI	KECAMATAN CILEBAR	1.384.391.000	1.373.584.000	549.433.600	206.037.600	206.037.600	137.358.400	274.716.800
83	PUSAKAJAYA SELATAN	KECAMATAN CILEBAR	1.566.294.000	1.555.487.000	622.194.800	233.323.050	233.323.050	155.548.700	311.097.400
84	SUKARATU	KECAMATAN CILEBAR	1.230.558.000	1.219.751.000	487.900.400	182.962.650	182.962.650	121.975.100	243.950.200
85	CIKALONGSARI	KECAMATAN JATISARI	985.174.000	974.367.000	394.069.600	146.155.050	146.155.050	97.436.700	190.550.600
86	CIREJAG	KECAMATAN JATISARI	995.042.000	984.235.000	398.016.800	147.635.250	147.635.250	98.423.500	192.524.200
87	PACING	KECAMATAN JATISARI	1.077.807.000	1.067.000.000	431.122.800	160.050.000	160.050.000	106.700.000	209.077.200
88	BALONGGANDU	KECAMATAN JATISARI	1.059.601.000	1.048.794.000	423.840.400	157.319.100	157.319.100	104.879.400	205.436.000
89	BARUGBUG	KECAMATAN JATISARI	981.307.000	970.500.000	392.522.800	145.575.000	145.575.000	97.050.000	189.777.200
90	JATIBARU	KECAMATAN JATISARI	1.054.870.000	1.044.063.000	421.948.000	156.609.450	156.609.450	104.406.300	204.489.800
91	JATIWANGI	KECAMATAN JATISARI	995.681.000	984.874.000	398.272.400	147.731.100	147.731.100	98.487.400	192.652.000
92	MEKARSARI	KECAMATAN JATISARI	945.073.000	934.266.000	378.029.200	140.139.900	140.139.900	93.426.600	182.530.400
93	SUKAMEKAR	KECAMATAN JATISARI	1.120.835.000	1.110.028.000	448.334.000	166.504.200	166.504.200	111.002.800	217.682.800
94	TELARSARI	KECAMATAN JATISARI	1.062.130.000	1.051.323.000	424.852.000	157.698.450	157.698.450	105.132.300	205.941.800
95	JATISARI	KECAMATAN JATISARI	943.319.000	932.512.000	377.327.600	139.876.800	139.876.800	93.251.200	182.179.600
96	KALIJATI	KECAMATAN JATISARI	1.016.619.000	1.005.812.000	406.647.600	150.871.800	150.871.800	100.581.200	196.839.600
97	SITUDAM	KECAMATAN JATISARI	947.873.000	937.066.000	379.149.200	140.559.900	140.559.900	93.706.600	183.090.400
98	JATIRAGAS	KECAMATAN JATISARI	1.269.051.000	1.258.244.000	503.297.600	188.736.600	188.736.600	125.824.400	251.648.800
99	MAKMURJAYA	KECAMATAN JAYAKERTA	1.091.095.000	1.080.288.000	436.438.000	162.043.200	162.043.200	108.028.800	211.734.800
100	CIPTAMARGA	KECAMATAN JAYAKERTA	1.530.271.000	1.519.464.000	612.108.400	227.919.600	227.919.600	151.946.400	299.570.000
101	JAYAKERTA	KECAMATAN JAYAKERTA	1.473.516.000	1.462.709.000	589.406.400	219.406.350	219.406.350	146.270.900	288.219.000
102	JAYAMAKMUR	KECAMATAN JAYAKERTA	1.519.861.000	1.509.054.000	607.944.400	226.358.100	226.358.100	150.905.400	297.488.000
103	KAMPUNGSAWAH	KECAMATAN JAYAKERTA	1.868.992.000	1.858.185.000	747.596.800	278.727.750	278.727.750	185.818.500	367.314.200
104	KEMIRI	KECAMATAN JAYAKERTA	1.721.598.000	1.710.791.000	688.639.200	256.618.650	256.618.650	171.079.100	337.835.400
105	KERTAJAYA	KECAMATAN JAYAKERTA	1.390.841.000	1.380.034.000	556.336.400	207.005.100	207.005.100	138.003.400	271.684.000
106	MEDANGASEM	KECAMATAN JAYAKERTA	1.935.107.000	1.924.300.000	774.042.800	288.645.000	288.645.000	192.430.000	380.537.200
107	KONDANGJAYA	KECAMATAN KARAWANG TIMUR	979.173.000	968.366.000	391.669.200	145.254.900	145.254.900	96.836.600	189.350.400
108	MARGASARI	KECAMATAN KARAWANG TIMUR	1.183.822.000	1.173.015.000	469.206.000	175.952.250	175.952.250	117.301.500	234.603.000
109	TEGALSAWAH	KECAMATAN KARAWANG TIMUR	1.097.558.000	1.086.751.000	434.700.400	163.012.650	163.012.650	108.675.100	217.350.200
110	WARUNGBAMBU	KECAMATAN KARAWANG TIMUR	1.000.333.000	989.526.000	395.810.400	148.428.900	148.428.900	98.952.600	197.905.200
111	CIBALONGSARI	KECAMATAN KLARI	1.115.473.000	1.104.666.000	446.189.200	165.699.900	165.699.900	110.466.600	216.610.400
112	KARANGANYAR	KECAMATAN KLARI	1.187.855.000	1.177.048.000	475.142.000	176.557.200	176.557.200	117.704.800	231.086.800
113	KIARAPAYUNG	KECAMATAN KLARI	843.237.000	832.430.000	337.294.800	124.864.500	124.864.500	83.243.000	162.163.200
114	KLARI	KECAMATAN KLARI	914.760.000	903.953.000	365.904.000	135.592.950	135.592.950	90.395.300	176.467.800
115	WALAHAR	KECAMATAN KLARI	853.412.000	842.605.000	341.364.800	126.390.750	126.390.750	84.260.500	164.198.200
116	BELENDUNG	KECAMATAN KLARI	1.036.824.000	1.026.017.000	414.729.600	153.902.550	153.902.550	102.601.700	200.880.600
117	CIMAHI	KECAMATAN KLARI	983.628.000	972.821.000	393.451.200	145.923.150	145.923.150	97.282.100	190.241.400
118	CURUG	KECAMATAN KLARI	1.081.703.000	1.070.896.000	432.681.200	160.634.400	160.634.400	107.089.600	209.856.400

119	GINTUNGKERTA	KECAMATAN KLARI	1.054.378.000	1.043.571.000	421.751.200	156.535.650	156.535.650	104.357.100	204.391.400
120	ANGGADITA	KECAMATAN KLARI	957.313.000	946.506.000	382.925.200	141.975.900	141.975.900	94.650.600	184.978.400
121	SUMURKONDANG	KECAMATAN KLARI	869.090.000	858.283.000	347.636.000	128.742.450	128.742.450	85.828.300	167.333.800
122	PANCAWATI	KECAMATAN KLARI	942.568.000	931.761.000	372.704.400	139.764.150	139.764.150	93.176.100	186.352.200
123	DUREN	KECAMATAN KLARI	1.240.203.000	1.229.396.000	496.081.200	184.409.400	184.409.400	122.939.600	241.556.400
124	CIKAMPEK UTARA	KECAMATAN KOTABARU	1.087.626.000	1.076.819.000	435.050.400	161.522.850	161.522.850	107.681.900	211.041.000
125	JOMIN BARAT	KECAMATAN KOTABARU	844.368.000	833.561.000	337.747.200	125.034.150	125.034.150	83.356.100	162.389.400
126	JOMIN TIMUR	KECAMATAN KOTABARU	1.048.281.000	1.037.474.000	419.312.400	155.621.100	155.621.100	103.747.400	203.172.000
127	PANGULAH BARU	KECAMATAN KOTABARU	957.407.000	946.600.000	382.962.800	141.990.000	141.990.000	94.660.000	184.997.200
128	SARIMULYA	KECAMATAN KOTABARU	926.881.000	916.074.000	370.752.400	137.411.100	137.411.100	91.607.400	178.892.000
129	WANCIMEKAR	KECAMATAN KOTABARU	1.129.220.000	1.118.413.000	451.688.000	167.761.950	167.761.950	111.841.300	219.359.800
130	PANGULAH UTARA	KECAMATAN KOTABARU	1.125.359.000	1.114.552.000	450.143.600	167.182.800	167.182.800	111.455.200	218.587.600
131	PANGULAH SELATAN	KECAMATAN KOTABARU	1.330.810.000	1.320.003.000	532.324.000	198.000.450	198.000.450	132.000.300	259.677.800
132	PUCUNG	KECAMATAN KOTABARU	1.308.396.000	1.297.589.000	523.358.400	194.638.350	194.638.350	129.758.900	255.195.000
133	KUTAGANDOK	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.194.208.000	1.183.401.000	477.683.200	177.510.150	177.510.150	118.340.100	232.357.400
134	KUTAMUKTI	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.083.626.000	1.072.819.000	433.450.400	160.922.850	160.922.850	107.281.900	210.241.000
135	KUTARAJA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.036.017.000	1.025.210.000	414.406.800	153.781.500	153.781.500	102.521.000	200.719.200
136	SINDANGKARYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.056.791.000	1.045.984.000	422.716.400	156.897.600	156.897.600	104.598.400	204.874.000
137	SINDANGMULYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.117.120.000	1.106.313.000	446.848.000	165.946.950	165.946.950	110.631.300	216.939.800
138	MULYAJAYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.054.658.000	1.043.851.000	421.863.200	156.577.650	156.577.650	104.385.100	204.447.400
139	WALUYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.026.546.000	1.015.739.000	410.618.400	152.360.850	152.360.850	101.573.900	198.825.000
140	KUTAJAYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.205.201.000	1.194.394.000	482.080.400	179.159.100	179.159.100	119.439.400	234.556.000
141	SINDANGMUKTI	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.233.128.000	1.222.321.000	493.251.200	183.348.150	183.348.150	122.232.100	240.141.400
142	KUTAKARYA	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.480.108.000	1.469.301.000	592.043.200	220.395.150	220.395.150	146.930.100	289.537.400
143	SAMPALAN	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.240.801.000	1.229.994.000	496.320.400	184.499.100	184.499.100	122.999.400	241.676.000
144	SINDANGSARI	KECAMATAN KUTAWALUYA	1.278.302.000	1.267.495.000	511.320.800	190.124.250	190.124.250	126.749.500	249.176.200
145	CIWARINGIN	KECAMATAN LEMAHABANG	1.109.500.000	1.098.693.000	443.800.000	164.803.950	164.803.950	109.869.300	215.415.800
146	KARYAMUKTI	KECAMATAN LEMAHABANG	1.162.275.000	1.151.468.000	464.910.000	172.720.200	172.720.200	115.146.800	225.970.800
147	LEMAHMUKTI	KECAMATAN LEMAHABANG	1.110.318.000	1.099.511.000	444.127.200	164.926.650	164.926.650	109.951.100	215.579.400
148	PASIRTANJUNG	KECAMATAN LEMAHABANG	987.359.000	976.552.000	394.943.600	146.482.800	146.482.800	97.655.200	190.987.600
149	PULOJAYA	KECAMATAN LEMAHABANG	1.090.627.000	1.079.820.000	436.250.800	161.973.000	161.973.000	107.982.000	211.641.200
150	KARANGTANJUNG	KECAMATAN LEMAHABANG	1.093.786.000	1.082.979.000	437.514.400	162.446.850	162.446.850	108.297.900	212.273.000
151	PULOKALAPA	KECAMATAN LEMAHABANG	1.087.421.000	1.076.614.000	434.968.400	161.492.100	161.492.100	107.661.400	211.000.000
152	KEDAWUNG	KECAMATAN LEMAHABANG	952.840.000	942.033.000	376.813.200	141.304.950	141.304.950	94.203.300	188.406.600
153	LEMAHABANG	KECAMATAN LEMAHABANG	1.179.061.000	1.168.254.000	471.624.400	175.238.100	175.238.100	116.825.400	229.328.000
154	PULOMULYA	KECAMATAN LEMAHABANG	977.000.000	966.193.000	386.477.200	144.928.950	144.928.950	96.619.300	193.238.600
155	WARINGINKARYA	KECAMATAN LEMAHABANG	1.102.443.000	1.091.636.000	436.654.400	163.745.400	163.745.400	109.163.600	218.327.200
156	CIRANGGON	KECAMATAN MAJALAYA	1.029.396.000	1.018.589.000	411.758.400	152.788.350	152.788.350	101.858.900	199.395.000
157	PASIRMULYA	KECAMATAN MAJALAYA	997.457.000	986.650.000	398.982.800	147.997.500	147.997.500	98.665.000	193.007.200
158	BENGLE	KECAMATAN MAJALAYA	1.162.346.000	1.151.539.000	464.938.400	172.730.850	172.730.850	115.153.900	225.985.000
159	LEMAHMULYA	KECAMATAN MAJALAYA	1.174.150.000	1.163.343.000	469.660.000	174.501.450	174.501.450	116.334.300	228.345.800
160	PASIRJENGKOL	KECAMATAN MAJALAYA	1.151.072.000	1.140.265.000	460.428.800	171.039.750	171.039.750	114.026.500	223.730.200
161	MAJALAYA	KECAMATAN MAJALAYA	967.438.000	956.631.000	382.652.400	143.494.650	143.494.650	95.663.100	191.326.200

162	SARIJAYA	KECAMATAN MAJALAYA	1.319.577.000	1.308.770.000	527.830.800	196.315.500	196.315.500	130.877.000	257.431.200
163	SOLOKAN	KECAMATAN PAKISJAYA	1.186.674.000	1.175.867.000	474.669.600	176.380.050	176.380.050	117.586.700	230.850.600
164	TANJUNGBUNGIN	KECAMATAN PAKISJAYA	970.723.000	959.916.000	388.289.200	143.987.400	143.987.400	95.991.600	187.660.400
165	TANJUNGMEKAR	KECAMATAN PAKISJAYA	1.131.663.000	1.120.856.000	452.665.200	168.128.400	168.128.400	112.085.600	219.848.400
166	TELUKBUYUNG	KECAMATAN PAKISJAYA	1.818.013.000	1.807.206.000	727.205.200	271.080.900	271.080.900	180.720.600	357.118.400
167	TALAGAJAYA	KECAMATAN PAKISJAYA	1.316.737.000	1.305.930.000	526.694.800	195.889.500	195.889.500	130.593.000	256.863.200
168	TANAHBARU	KECAMATAN PAKISJAYA	1.410.420.000	1.399.613.000	564.168.000	209.941.950	209.941.950	139.961.300	275.599.800
169	TANJUNGPAKIS	KECAMATAN PAKISJAYA	1.354.930.000	1.344.123.000	541.972.000	201.618.450	201.618.450	134.412.300	264.501.800
170	TELUKJAYA	KECAMATAN PAKISJAYA	1.446.627.000	1.435.820.000	578.650.800	215.373.000	215.373.000	143.582.000	282.841.200
171	CINTAASIH	KECAMATAN PANGKALAN	1.048.606.000	1.037.799.000	419.442.400	155.669.850	155.669.850	103.779.900	203.237.000
172	CIPTASARI	KECAMATAN PANGKALAN	982.811.000	972.004.000	393.124.400	145.800.600	145.800.600	97.200.400	190.078.000
173	JATILAKSANA	KECAMATAN PANGKALAN	981.260.000	970.453.000	392.504.000	145.567.950	145.567.950	97.045.300	189.767.800
174	MEDALSARI	KECAMATAN PANGKALAN	1.062.255.000	1.051.448.000	424.902.000	157.717.200	157.717.200	105.144.800	205.966.800
175	KERTASARI	KECAMATAN PANGKALAN	1.053.742.000	1.042.935.000	421.496.800	156.440.250	156.440.250	104.293.500	204.264.200
176	MULANGSARI	KECAMATAN PANGKALAN	1.084.848.000	1.074.041.000	433.939.200	161.106.150	161.106.150	107.404.100	210.485.400
177	TAMANSARI	KECAMATAN PANGKALAN	1.249.360.000	1.238.553.000	499.744.000	185.782.950	185.782.950	123.855.300	243.387.800
178	TAMANMEKAR	KECAMATAN PANGKALAN	1.402.935.000	1.392.128.000	561.174.000	208.819.200	208.819.200	139.212.800	274.102.800
179	KERTARAHARJA	KECAMATAN PEDES	1.115.680.000	1.104.873.000	446.272.000	165.730.950	165.730.950	110.487.300	216.651.800
180	LABANJAYA	KECAMATAN PEDES	1.169.629.000	1.158.822.000	467.851.600	173.823.300	173.823.300	115.882.200	227.441.600
181	RANGDUMULYA	KECAMATAN PEDES	1.042.991.000	1.032.184.000	417.196.400	154.827.600	154.827.600	103.218.400	202.114.000
182	DONGKAL	KECAMATAN PEDES	1.372.470.000	1.361.663.000	548.988.000	204.249.450	204.249.450	136.166.300	268.009.800
183	KARANGJAYA	KECAMATAN PEDES	1.283.058.000	1.272.251.000	513.223.200	190.837.650	190.837.650	127.225.100	250.127.400
184	KENDALJAYA	KECAMATAN PEDES	1.218.698.000	1.207.891.000	487.479.200	181.183.650	181.183.650	120.789.100	237.255.400
185	KERTAMULYA	KECAMATAN PEDES	1.242.814.000	1.232.007.000	497.125.600	184.801.050	184.801.050	123.200.700	242.078.600
186	PAYUNGSARI	KECAMATAN PEDES	1.237.991.000	1.227.184.000	495.196.400	184.077.600	184.077.600	122.718.400	241.114.000
187	PUSPASARI	KECAMATAN PEDES	1.593.132.000	1.582.325.000	637.252.800	237.348.750	237.348.750	158.232.500	312.142.200
188	SUNGAIBUNTU	KECAMATAN PEDES	1.622.130.000	1.611.323.000	648.852.000	241.698.450	241.698.450	161.132.300	317.941.800
189	MALANGSARI	KECAMATAN PEDES	1.325.691.000	1.314.884.000	530.276.400	197.232.600	197.232.600	131.488.400	258.654.000
190	JATIMULYA	KECAMATAN PEDES	1.404.864.000	1.394.057.000	557.622.800	209.108.550	209.108.550	139.405.700	278.811.400
191	DARAWOLONG	KECAMATAN PURWASARI	1.165.967.000	1.155.160.000	466.386.800	173.274.000	173.274.000	115.516.000	226.709.200
192	MEKARJAYA	KECAMATAN PURWASARI	1.143.952.000	1.133.145.000	457.580.800	169.971.750	169.971.750	113.314.500	222.306.200
193	PURWASARI	KECAMATAN PURWASARI	968.588.000	957.781.000	387.435.200	143.667.150	143.667.150	95.778.100	187.233.400
194	KARANGSARI	KECAMATAN PURWASARI	917.271.000	906.464.000	366.908.400	135.969.600	135.969.600	90.646.400	176.970.000
195	TAMELANG	KECAMATAN PURWASARI	869.153.000	858.346.000	343.338.400	128.751.900	128.751.900	85.834.600	171.669.200
196	SUKASARI	KECAMATAN PURWASARI	1.351.028.000	1.340.221.000	540.411.200	201.033.150	201.033.150	134.022.100	263.721.400
197	TEGALSARI	KECAMATAN PURWASARI	1.275.678.000	1.264.871.000	510.271.200	189.730.650	189.730.650	126.487.100	248.651.400
198	CENKONG	KECAMATAN PURWASARI	1.258.112.000	1.247.305.000	498.922.000	187.095.750	187.095.750	124.730.500	249.461.000
199	BALONGSARI	KECAMATAN RAWAMERTA	1.060.712.000	1.049.905.000	424.284.800	157.485.750	157.485.750	104.990.500	205.658.200
200	KUTAWARGI	KECAMATAN RAWAMERTA	1.114.330.000	1.103.523.000	445.732.000	165.528.450	165.528.450	110.352.300	216.381.800
201	MEKARJAYA	KECAMATAN RAWAMERTA	1.003.489.000	992.682.000	401.395.600	148.902.300	148.902.300	99.268.200	194.213.600
202	PASIRAWI	KECAMATAN RAWAMERTA	1.188.125.000	1.177.318.000	475.250.000	176.597.700	176.597.700	117.731.800	231.140.800
203	PASIRKALIKI	KECAMATAN RAWAMERTA	1.050.986.000	1.040.179.000	420.394.400	156.026.850	156.026.850	104.017.900	203.713.000
204	SUKARAJA	KECAMATAN RAWAMERTA	971.094.000	960.287.000	388.437.600	144.043.050	144.043.050	96.028.700	187.734.600

205	GOMBONGSARI	KECAMATAN RAWAMERTA	1.140.492.000	1.129.685.000	456.196.800	169.452.750	169.452.750	112.968.500	221.614.200
206	PURWAMEKAR	KECAMATAN RAWAMERTA	1.047.951.000	1.037.144.000	419.180.400	155.571.600	155.571.600	103.714.400	203.106.000
207	SUKAMERTA	KECAMATAN RAWAMERTA	1.058.277.000	1.047.470.000	423.310.800	157.120.500	157.120.500	104.747.000	205.171.200
208	SUKAPURA	KECAMATAN RAWAMERTA	1.046.264.000	1.035.457.000	418.505.600	155.318.550	155.318.550	103.545.700	202.768.600
209	CIBADAK	KECAMATAN RAWAMERTA	1.007.456.000	996.649.000	402.982.400	149.497.350	149.497.350	99.664.900	195.007.000
210	SEKARWANGI	KECAMATAN RAWAMERTA	938.469.000	927.662.000	375.387.600	139.149.300	139.149.300	92.766.200	181.209.600
211	PANYINGKIRAN	KECAMATAN RAWAMERTA	1.132.371.000	1.121.564.000	448.625.600	168.234.600	168.234.600	112.156.400	224.312.800
212	DUKUHKARYA	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.383.124.000	1.372.317.000	553.249.600	205.847.550	205.847.550	137.231.700	270.140.600
213	KARYASARI	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.469.935.000	1.459.128.000	587.974.000	218.869.200	218.869.200	145.912.800	287.502.800
214	RENGASDENGKLOK SLTN	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.635.770.000	1.624.963.000	654.308.000	243.744.450	243.744.450	162.496.300	320.669.800
215	AMANSARI	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.445.753.000	1.434.946.000	578.301.200	215.241.900	215.241.900	143.494.600	282.666.400
216	KALANGSURYA	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.336.127.000	1.325.320.000	534.450.800	198.798.000	198.798.000	132.532.000	260.741.200
217	KERTASARI	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.291.196.000	1.280.389.000	516.478.400	192.058.350	192.058.350	128.038.900	251.755.000
218	DEWISARI	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.443.348.000	1.432.541.000	573.016.400	214.881.150	214.881.150	143.254.100	286.508.200
219	KALANGSARI	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.381.274.000	1.370.467.000	548.186.800	205.570.050	205.570.050	137.046.700	274.093.400
220	RENGASDENGKLOK UTARA	KECAMATAN RENGASDENGKLOK	1.386.993.000	1.376.186.000	550.474.400	206.427.900	206.427.900	137.618.600	275.237.200
221	CIGUNUNGSARI	KECAMATAN TEGALWARU	961.673.000	950.866.000	384.669.200	142.629.900	142.629.900	95.086.600	185.850.400
222	CINTALAKSANA	KECAMATAN TEGALWARU	1.057.358.000	1.046.551.000	422.943.200	156.982.650	156.982.650	104.655.100	204.987.400
223	CINTALANGGENG	KECAMATAN TEGALWARU	1.023.316.000	1.012.509.000	409.326.400	151.876.350	151.876.350	101.250.900	198.179.000
224	CINTAWARGI	KECAMATAN TEGALWARU	918.538.000	907.731.000	367.415.200	136.159.650	136.159.650	90.773.100	177.223.400
225	CIPURWASARI	KECAMATAN TEGALWARU	1.034.465.000	1.023.658.000	413.786.000	153.548.700	153.548.700	102.365.800	200.408.800
226	KUTALANGGENG	KECAMATAN TEGALWARU	1.150.340.000	1.139.533.000	460.136.000	170.929.950	170.929.950	113.953.300	223.583.800
227	WARGASETRA	KECAMATAN TEGALWARU	1.118.420.000	1.107.613.000	447.368.000	166.141.950	166.141.950	110.761.300	217.199.800
228	KUTAMANEUH	KECAMATAN TEGALWARU	1.279.492.000	1.268.685.000	511.796.800	190.302.750	190.302.750	126.868.500	249.414.200
229	MEKARBUANA	KECAMATAN TEGALWARU	1.219.285.000	1.208.478.000	487.714.000	181.271.700	181.271.700	120.847.800	237.372.800
230	CIWULAN	KECAMATAN TELAGASARI	972.547.000	961.740.000	389.018.800	144.261.000	144.261.000	96.174.000	188.025.200
231	KALIBUAYA	KECAMATAN TELAGASARI	1.077.536.000	1.066.729.000	431.014.400	160.009.350	160.009.350	106.672.900	209.023.000
232	PASIRKAMUNING	KECAMATAN TELAGASARI	973.423.000	962.616.000	389.369.200	144.392.400	144.392.400	96.261.600	188.200.400
233	PASIRMUkti	KECAMATAN TELAGASARI	1.074.555.000	1.063.748.000	429.822.000	159.562.200	159.562.200	106.374.800	208.426.800
234	PULOSARI	KECAMATAN TELAGASARI	984.287.000	973.480.000	393.714.800	146.022.000	146.022.000	97.348.000	190.373.200
235	CARIUMULYA	KECAMATAN TELAGASARI	980.671.000	969.864.000	392.268.400	145.479.600	145.479.600	96.986.400	189.650.000
236	CILEWO	KECAMATAN TELAGASARI	1.059.505.000	1.048.698.000	423.802.000	157.304.700	157.304.700	104.869.800	205.416.800
237	LINGGARSARI	KECAMATAN TELAGASARI	983.262.000	972.455.000	393.304.800	145.868.250	145.868.250	97.245.500	190.168.200
238	TALAGASARI	KECAMATAN TELAGASARI	905.381.000	894.574.000	362.152.400	134.186.100	134.186.100	89.457.400	174.592.000
239	CADASKERTAJAYA	KECAMATAN TELAGASARI	918.433.000	907.626.000	363.050.400	136.143.900	136.143.900	90.762.600	181.525.200
240	KALIJAYA	KECAMATAN TELAGASARI	1.067.068.000	1.056.261.000	426.827.200	158.439.150	158.439.150	105.626.100	206.929.400
241	KALISARI	KECAMATAN TELAGASARI	1.139.921.000	1.129.114.000	451.645.600	169.367.100	169.367.100	112.911.400	225.822.800
242	PASIRTALAGA	KECAMATAN TELAGASARI	951.671.000	940.864.000	376.345.600	141.129.600	141.129.600	94.086.400	188.172.800
243	TALAGAMULYA	KECAMATAN TELAGASARI	928.233.000	917.426.000	366.970.400	137.613.900	137.613.900	91.742.600	183.485.200
244	KARANGLIGAR	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	983.259.000	972.452.000	393.303.600	145.867.800	145.867.800	97.245.200	190.167.600
245	MULYAJAYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	1.188.796.000	1.177.989.000	475.518.400	176.698.350	176.698.350	117.798.900	231.275.000
246	WANASARI	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	902.075.000	891.268.000	360.830.000	133.690.200	133.690.200	89.126.800	173.930.800
247	KARANGMULYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	972.973.000	962.166.000	389.189.200	144.324.900	144.324.900	96.216.600	188.110.400

248	MARGAMULYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	1.000.945.000	990.138.000	400.378.000	148.520.700	148.520.700	99.013.800	193.704.800
249	MEKARMULYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	948.750.000	937.943.000	379.500.000	140.691.450	140.691.450	93.794.300	183.265.800
250	WANAJAYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	1.118.527.000	1.107.720.000	447.410.800	166.158.000	166.158.000	110.772.000	217.221.200
251	WANAKERTA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	1.071.866.000	1.061.059.000	428.746.400	159.158.850	159.158.850	106.105.900	207.889.000
252	MARGAKAYA	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	989.373.000	978.566.000	391.426.400	146.784.900	146.784.900	97.856.600	195.713.200
253	PARUNGSARI	KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT	1.001.054.000	990.247.000	396.098.800	148.537.050	148.537.050	99.024.700	198.049.400
254	PURWADANA	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	968.908.000	958.101.000	387.563.200	143.715.150	143.715.150	95.810.100	187.297.400
255	SUKAHARJA	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	960.019.000	949.212.000	384.007.600	142.381.800	142.381.800	94.921.200	185.519.600
256	SUKALUYU	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	967.628.000	956.821.000	387.051.200	143.523.150	143.523.150	95.682.100	187.041.400
257	TELUKJAMBE	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	922.594.000	911.787.000	369.037.600	136.768.050	136.768.050	91.178.700	178.034.600
258	PUSEURJAYA	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	936.809.000	926.002.000	374.723.600	138.900.300	138.900.300	92.600.200	180.877.600
259	SUKAMAKMUR	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	914.023.000	903.216.000	365.609.200	135.482.400	135.482.400	90.321.600	176.320.400
260	PINAYUNGAN	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	853.072.000	842.265.000	341.228.800	126.339.750	126.339.750	84.226.500	164.130.200
261	SIRNABAYA	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	986.131.000	975.324.000	394.452.400	146.298.600	146.298.600	97.532.400	190.742.000
262	WADAS	KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR	1.015.974.000	1.005.167.000	402.066.800	150.775.050	150.775.050	100.516.700	201.033.400
263	PURWAJAYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.058.994.000	1.048.187.000	423.597.600	157.228.050	157.228.050	104.818.700	205.314.600
264	CIKUNTUL	KECAMATAN TEMPURAN	1.142.628.000	1.131.821.000	457.051.200	169.773.150	169.773.150	113.182.100	222.041.400
265	JAYANEGARA	KECAMATAN TEMPURAN	1.053.489.000	1.042.682.000	421.395.600	156.402.300	156.402.300	104.268.200	204.213.600
266	LEMAHKARYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.071.127.000	1.060.320.000	428.450.800	159.048.000	159.048.000	106.032.000	207.741.200
267	LEMAHSUBUR	KECAMATAN TEMPURAN	985.992.000	975.185.000	394.396.800	146.277.750	146.277.750	97.518.500	190.714.200
268	PANCAKARYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.082.700.000	1.071.893.000	433.080.000	160.783.950	160.783.950	107.189.300	210.055.800
269	TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	982.400.000	971.593.000	392.960.000	145.738.950	145.738.950	97.159.300	189.995.800
270	PAGADUNGAN	KECAMATAN TEMPURAN	1.028.818.000	1.018.011.000	411.527.200	152.701.650	152.701.650	101.801.100	199.279.400
271	SUMBERJAYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.180.199.000	1.169.392.000	472.079.600	175.408.800	175.408.800	116.939.200	229.555.600
272	TANJUNGJAYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.069.027.000	1.058.220.000	427.610.800	158.733.000	158.733.000	105.822.000	207.321.200
273	LEMAHDUHUR	KECAMATAN TEMPURAN	1.067.194.000	1.056.387.000	422.554.800	158.458.050	158.458.050	105.638.700	211.277.400
274	LEMAHMAKMUR	KECAMATAN TEMPURAN	960.076.000	949.269.000	379.707.600	142.390.350	142.390.350	94.926.900	189.853.800
275	CIPARAGEJAYA	KECAMATAN TEMPURAN	1.455.307.000	1.444.500.000	582.122.800	216.675.000	216.675.000	144.450.000	284.577.200
276	DAYEUHLUHUR	KECAMATAN TEMPURAN	1.316.533.000	1.305.726.000	522.290.400	195.858.900	195.858.900	130.572.600	261.145.200
277	GEMPOLKARYA	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.167.551.000	1.156.744.000	467.020.400	173.511.600	173.511.600	115.674.400	227.026.000
278	KUTAMAKMUR	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.173.454.000	1.162.647.000	469.381.600	174.397.050	174.397.050	116.264.700	228.206.600
279	TAMBAKSARI	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.525.504.000	1.514.697.000	610.201.600	227.204.550	227.204.550	151.469.700	298.616.600
280	BOLANG	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.325.189.000	1.314.382.000	530.075.600	197.157.300	197.157.300	131.438.200	258.553.600
281	MEDANKARYA	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.357.707.000	1.346.900.000	543.082.800	202.035.000	202.035.000	134.690.000	265.057.200
282	PISANGSAMBO	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.317.897.000	1.307.090.000	527.158.800	196.063.500	196.063.500	130.709.000	257.095.200
283	SABAJAYA	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.274.673.000	1.263.866.000	509.869.200	189.579.900	189.579.900	126.386.600	248.450.400
284	SRIJAYA	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.497.176.000	1.486.369.000	598.870.400	222.955.350	222.955.350	148.636.900	292.951.000
285	SRIKAMULYAN	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.573.320.000	1.562.513.000	629.328.000	234.376.950	234.376.950	156.251.300	308.179.800
286	SUMURLABAN	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.389.952.000	1.379.145.000	555.980.800	206.871.750	206.871.750	137.914.500	271.506.200
287	TAMBAKSUMUR	KECAMATAN TIRTAJAYA	1.570.265.000	1.559.458.000	628.106.000	233.918.700	233.918.700	155.945.800	307.568.800
288	CIPONDOH	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.097.958.000	1.087.151.000	439.183.200	163.072.650	163.072.650	108.715.100	213.107.400
289	PARAKAN	KECAMATAN TIRTAMULYA	969.773.000	958.966.000	387.909.200	143.844.900	143.844.900	95.896.600	187.470.400
290	TIRTASARI	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.062.645.000	1.051.838.000	425.058.000	157.775.700	157.775.700	105.183.800	206.044.800

291	BOJONGSARI	KECAMATAN TIRTAMULYA	960.110.000	949.303.000	384.044.000	142.395.450	142.395.450	94.930.300	185.537.800
292	CITARIK	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.032.642.000	1.021.835.000	413.056.800	153.275.250	153.275.250	102.183.500	200.044.200
293	KAMURANG	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.015.544.000	1.004.737.000	406.217.600	150.710.550	150.710.550	100.473.700	196.624.600
294	KARANGJAYA	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.040.221.000	1.029.414.000	416.088.400	154.412.100	154.412.100	102.941.400	201.560.000
295	KARANGSINOM	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.067.628.000	1.056.821.000	427.051.200	158.523.150	158.523.150	105.682.100	207.041.400
296	PARAKANMULYA	KECAMATAN TIRTAMULYA	925.090.000	914.283.000	370.036.000	137.142.450	137.142.450	91.428.300	178.533.800
297	KERTAWALUYA	KECAMATAN TIRTAMULYA	1.083.562.000	1.072.755.000	433.424.800	160.913.250	160.913.250	107.275.500	210.228.200
				342.895.076.000					



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA